



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 490/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Susanti, lahir di Gunung kidul, 12-01-1996, Agama: Hindu, Pekerjaan mengurus rumah tangga, yang tinggal domisili di Jalan Kelinci raya no, 2 F RT.002/ RW.003 ,Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta pusat., Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 5 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Oktober 2024 dibawah Register Nomor : 490/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst telah menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403155201960002 atas nama Susanti;
2. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan I Wayan Mesra Ariytawan pada tanggal 11 -04 - 2016 dan tercatat di Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor AK 5720008167;
3. Bahwa, dalam perkawinan tesebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diantaranya :
 - Jagannath Prasad das, Jenis Kelamin laki - laki , lahir di Kota Batam (usia Tujuh tahun), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2171-Lu-20022017-0018, tanggal 13 -01-2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam ;
4. Bahwa, Suami Pemohon yang bernama I wayan mesra ariyawan, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24-07-2021, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian Nomor 2171-KM-03082021-0030 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Batam, tanggal 03-08-2012,

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No.490/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia Suami. Pemohon Susanti menjadi salah satu Pemegang Hak Milik atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Tabanan , Bali, berdasarkan SHM Nomor 22.02.08.02.1,06513;
6. Bahwa , oleh karena Pemegang Hak yang bernama I Wayan Mesra Ariyawan , suami Pemohon telah meninggal dunia, maka berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 10-08-2021, yang dicatat pada register pelayanan kelurahan Kibing kota Batam tanggal 10-08-2021. Nomor 14/saw/kibing/viii/2021, maka Hak Milik tersebut beralih kepada Ahli Waris Pengganti, antara lain sebagai berikut:
 - Jagannath Prasad das;
7. Bahwa, terhadap objek tanah dan bangunan yang terletak di Tabanan , Bali., berdasarkan SHM Nomor 22.02.08.02.1.06513 tersebut, para pemegang hak atas objek tersebut, berkeinginan untuk menjual objek tersebut untuk biaya kehidupan sehari – hari, begitupun dengan anak – anak pemohon juga sangat memerlukan biaya pendidikan dan kehidupan sehari - hari;
8. Bahwa, oleh karena ahli waris pengganti Jagannath Prasad das (anak Pemohon) masih dibawah umur dan masih berusia kurang dari 21 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum. maka terhadap penjualan objek tersebut masih belum bisa dilaksanakan;
9. Bahwa, sesuai Pasal 330 KUHPerdara menyatakan “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”oleh karena belum cakap hukum, maka anak Pemohon tidak dapat melakukan tindakan hukum jual beli sebagaimana mestinya;
10. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara menyatakan “jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin” Juncto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, sehingga untuk memenuhi syarat – syarat perundang – undangan yang berlaku, ketiga anak pemohon membutuhkan wali untuk dapat melakukan perbuatan – perbuatan hukum dalam jual beli objek tersebut maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kuasa Bertindak dan Ijin Mejual dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum;
11. Bahwa, substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak - anak Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi, dan lain-lain, terhadap segala

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No.490/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset dan harta benda atas nama anak - anak Pemohon khususnya untuk keperluan jual beli tanah tersebut diatas.

12. Bahwa, anak Pemohon saat ini berada dalam asuhan pemohon, serta maksud dan tujuan Pemohon dan anak Pemohon menjual objek tersebut, agar mendapatkan bagian waris dari Tanah dan bangunan yang kemudian akan dipergunakan untuk biaya pendidikan dan biaya kehidupan sehari – hari;
13. Bahwa, oleh karena Jagannath Prasad Das belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus, jual beli objek tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan kepada Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yakni Jagannath Prasad Das serta memberikan izin kepada Pemohon guna mengurus serta melakukan perbuatan - perbuatan hukum yang diperlukan dalam proses jual beli atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Tabanan , Bali, berdasarkan SHM Nomor 22.02.08.021.1.06513;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon yang bernama Susanti sebagai orangtua dan kuasa dari anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama :
 - Jagannath Prasad Das, Jenis Kelamin Laki - laki, lahir di Kota Batam (usia Tujuh tahun), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2171.LK.20022017.0018, tanggal 13-01-2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam,
 3. Menyatakan Pemohon dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama diri sendiri, maupun anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, guna melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan menjual berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tabanan , Bali., berdasarkan SHM Nomor 22.02.08.02.1.06513 atas nama ke 1 (satu) pemegang hak yaitu Jagannath Prasad Das;
 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.
- Subsider Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiridan Permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertaahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No.490/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya serta telah di cocokkan dengan pbandingnya dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3403155201960002 atas nama SUSANTI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Nomor 161/AI.21/31.71.02.1001/4/PU.04.00/e/2024, tanggal 23 Oktober 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No. 2171120308210011, atas nama kepala keluarga SUSANTI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-28042016-0001, antara I WAYAN MESRA ARIYAWAN dengan SUSANTI., diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-03082021-0030 atas nama I WAYAN MESRA ARIYAWAN., diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-2002017-0018, atas nama JAGANNATH PRASAD DAS, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 9 Agustus 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor 587/2013, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik No.6513, Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Tabanan, Desa Bongan, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3008/2013, Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **S. Balu Nirenjen Murti, S.E**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi dan Pemohon adalah satu komunitas keagamaan;
 - Bahwa suami Pemohon bernama I Wayan Mesra Ariyawan;
 - Bahwa suami Pemohon bernama I Wayan Mesra Ariyawan sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 karena Covid-19;
 - Bahwa Pemohon tinggal di tempat ibadah, Pemohon melakukan pelayanan ibadah pada tempat ibadah tersebut;
 - Bahwa dari hasil perkawinannya dengan suami pemohon yang bernama I Wayan Mesra Ariyawan, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Jagannath Prasad das, Jenis Kelamin laki - laki , lahir di Kota Batam tanggal 13 -01-2017;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No.490/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama pemohon;
 - Bahwa anak pemohon saat ini bersekolah di Future Style Pasar Baru;
 - Bahwa kebutuhan hidup pemohon dan anaknya yang membiayai adalah saksi;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini agardapat membiayai sekolah anaknya;
 - Bahwa pemohon ingin menjual asset yang dimilikinya yaitu berupa rumah di Tabanan Bali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Shinta Damayanti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon adalah satu komunitas keagamaan;
- Bahwa suami Pemohon bernama I Wayan Mesra Ariyawan;
- Bahwa suami Pemohon bernama I Wayan Mesra Ariyawan sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 karena Covid-19;
- Bahwa Pemohon tinggal di tempat ibadah, Pemohon melakukan pelayanan ibadah pada tempat ibadah tersebut;
- Bahwa dari hasil perkawinannya dengan suami pemohon yang bernama I Wayan Mesra Ariyawan, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Jagannath Prasad das, Jenis Kelamin laki - laki , lahir di Kota Batam tanggal 13 -01-2017;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama pemohon;
- Bahwa anak pemohon saat ini bersekolah di Future Style Pasar Baru;
- Bahwa kebutuhan hidup pemohon dan anaknya yang membiayai adalah saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini agardapat membiayai sekolah anaknya;
- Bahwa pemohon ingin menjual asset yang dimilikinya yaitu berupa rumah di Tabanan Bali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No.490/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : S. Balu Nirenjen Murti, S.E. dan Shinta Damayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi – saksi diatas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama SUSANTI berdomisili dan tinggal di Jalan Kelinci raya no, 2 F RT.002/ RW.003 ,Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta pusat, sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-2;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama I WAYAN MESRA ARIYAWAN pada tanggal 11 April 2016, sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-4;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I WAYAN MESRA ARIYAWAN, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Jagannath Prasad das, Jenis Kelamin laki - laki , lahir di Kota Batam tanggal 13 -01-2017, sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-6;
- Bahwa suami pemohon yang bernama I WAYAN MESRA ARIYAWAN telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Juli 2021, sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-5;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa apabila anak belum dewasa, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 terbukti bahwa Suami Pemohon yang bernama I WAYAN MESRA ARIYAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami dari I WAYAN MESRA ARIYAWAN dan Pemohon adalah ibu kandung dari Jagannath Prasad das, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Kota Batam tanggal 13 -01-2017, dimana anak tersebut masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 9 Agustus 2021 menjelaskan bahwa SUSANTI dan JAGANNATH PRASAD DAS benar sebagai Ahli Waris dari Almarhum I WAYAN MESRA ARIYAWAN., sebagaimana bukti surat bertanda P-7;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No.490/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Almarhum I WAYAN MESRA ARIYAWAN., yaitu JAGANNATH PRASAD DAS merupakan ahli waris dari Almarhum I WAYAN ARIYAWAN., yang kini masih belum dewasa, maka mempunyai cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, bila Pengadilan mengangkat Pemohon yang merupakan ibu kandung sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama JAGANNATH PRASAD DAS, untuk menjual berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tabanan, Bali., berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6513, Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Tabanan, Desa Bongan, sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal 47, pasal 48, pasal 50, pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon SUSANTI yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang belum dewasa bernama JAGANNATH PRASAD DAS, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kota Batam, tanggal 13-01-2017 untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan menjual berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tabanan, Bali., berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6513, Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Tabanan, Desa Bongan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, oleh DENNIE ARSAN FATRIKA.,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Ihsan,S.H.,M.Kn. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan dan juga telah dikirim secara elektronik (online) melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

MUHAMMAD IHSAN,S.H.,M.Kn.

DENNIE ARSAN FATRIKA.,S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No.490/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
-

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)